



Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini

Rahma Amanda¹, Mochamad Naim², Rizki Setiawan³

^{1,2,3}Pendidikan Sosiolog, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

Received: 22 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 03 Juli 2023

Abstract

Marriage is an activity that converts something that is not lawful into lawful, provided that the marriage is carried out in a legal way. Early marriage refers to marriages carried out by boys and girls under the age of 19. This early age is an age that is very vulnerable to unstable economic conditions, mental readiness, economic readiness, and is not an ideal age for marriage. In their teens or early ages, teenagers are still very vulnerable to various things. The purpose of this study was to see how the relationship between understanding and educational level of parents to the increase in early marriage. This study uses a qualitative observational analysis method. The population in this study consisted of 5 parents who married off their teenage children as cases. The method used in this study is interviews with respondents. The results of the study show that the factors that encourage early marriage are economic factors, education, parents, and customs. The level of education can affect a person's maturity in responding to the surrounding environment and can influence the way a person thinks or responds to the knowledge that is around him. The level of education of parents also greatly influences their children not to marry early. Parents with low education tend to lack knowledge and insight about the impact of early marriage, so they tend to support their children to engage in early marriage

Keywords: Education, Parents, Early Marriage.

(*) Corresponding Author: rahmaamanda303@gmail.com, mochamadnaim65@gmail.com, rizkisetiawan@untirta.ac.id

How to Cite: Amanda R., Naim M., & Setiawan R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376>

PENDAHULUAN

Masalah pernikahan usia muda masih cukup tinggi di Indonesia. Pada 2020 Badan Pusat Statistik menemukan 4,4 juta pernikahan yang ada di Indonesia, dan sekitar 11,4% di antaranya melibatkan pasangan yang dengan usia di bawah 20 tahun¹. Masalah pernikahan pada usia muda ini dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, risiko perceraian yang lebih tinggi, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan ekonomi keluarga².

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa upaya untuk mengatasi masalah pernikahan usia muda, seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan usia muda, melalui UU No. 16 Tahun 2019

¹ MUZAFFAK MUZAFFAK, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan," *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA* 1, no. 1 (2013).

² Muhammad Ikhsanudin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga" V, no. 1 (2018): 38-44.

menetapkan usia minimum untuk menikah. Kedua atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan merencanakan adanya program tentang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pasangan muda dan juga meningkatkan keterampilan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah perkawinan usia muda, seperti melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu, seperti program pendidikan kesehatan reproduksi, pelatihan kecakapan hidup, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan.

Indonesia menghadapi banyak masalah sosial, termasuk meningkatnya jumlah penduduk yang tidak ingin menikah dan risiko kehamilan akibat pernikahan dini selama masa remaja. Menurut ahli psikolog Rosalina (BKKBN, 2018), pernikahan pada usia muda tidak disarankan dalam dunia psikologi digolongkan pada usia sekitar 9 hingga 20 tahun. Pernikahan bagi orang di atas 20 tahun lebih disarankan karena dianggap memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah tanpa emosi. BKKBN (2011) mengemukakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda biasanya dapat disebabkan oleh faktor, seperti pendidikan, keuangan, dan sukarela.

Penyebab faktor pendidikan pada biasanya hanya tamatan SD, SMP, atau SMA, kondisi ini menjadi suatu alasan bagi orang tua yang menganggap anak beban keluarga, yang kemudian orang tua mempunyai pikiran untuk mendorong anaknya melakukan pernikahan dini, dimana biasanya ini lebih sering terjadi bagi anak perempuan saja. Karena ketika seorang anak sudah berhenti untuk sekolah tidak ada pilihan bagi orang tua kepada anaknya agar bekerja dan juga menikah³. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua dapat mempengaruhi pola pemikiran, dengan memiliki rendahnya pendidikan tersebut orang tua beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda itu hal yang biasa terjadi dimasyarakat dan kemungkinan besar mereka pun akan menikahkan anaknya pada usia dini, beda dengan orang tua yang memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi mereka akan mempunyai pola pemikiran yang luas dimana mereka akan berpikir bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda akan memiliki dampak buruk bagi anak - anaknya dan mereka akan lebih cenderung menolak ketika anaknya akan melakukan pernikahan sejak dini⁴.

Berdasarkan penelitian (Nandang, 2009:94), dapat disimpulkan bahwa risiko pernikahan dini lebih tinggi pada anak muda yang orang tuanya berpendidikan kurang (rendah). Orang tua dengan pendidikan rendah lebih cenderung mendorong anak mereka untuk menikah lebih awal, terutama anak perempuan, karena mereka menganggap bahwa setelah menikah, tanggung jawab anak perempuan akan berpindah ke suami. Selain itu, faktor keuangan juga mempengaruhi keputusan orang tua terkait pernikahan anak mereka. Keluarga dengan status keuangan yang rendah cenderung menikahkan anak mereka lebih

³ Irne W Desiyanti, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Marriage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City" (n.d.): 270–280.

⁴ Zulham Hamidan Lubis and R Nunung Nurwati, "PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA" (2020).

awal untuk mengurangi beban keuangan mereka. Sebaliknya, orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung menolak pernikahan dini karena mereka percaya bahwa hal tersebut akan berdampak negatif pada anak-anak mereka. Mereka lebih mendukung pendidikan atau karier anak-anak mereka di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, pendidikan dan situasi keuangan memainkan peran penting dalam keputusan orang tua terkait pernikahan anak mereka.⁵

Faktor yang membuat pernikahan dini terjadi, salah satunya yaitu berjalan atau tidaknya peran orang tua. Orang tua dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah cenderung mengarahkan anak perempuannya untuk menikah agar bebannya berkurang dan teralihkan kepada suami dari anaknya⁶. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk mengkaji tentang pengaruh tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua terhadap pernikahan dini yang terjadi.

Pernikahan dini mempengaruhi dampak kesejahteraan keluarga dan masyarakat didalamnya. Wanita dengan berpendidikan rendah yang tidak ingin melakukan perannya sebagai ibu muda yang menghadapi kesulitan dalam membesarkan anak-anaknya. Dalam kasus tersebut biasanya pertumbuhan dan perkembangan anak kurang baik dan hal ini dapat membahayakan masa depan sang anak. Menurut data yang didapatkan WHO pada tahun 2012 Pernikahan dini dan kehamilan muda memiliki presentase melebihi 30% dan di negara berkembang sebelum usia 18 tahun anak perempuan telah banyak yang menikah, dan sebelum usia 15 tahun berada pada presentase 14%, peningkatan kesadaran masalah tersebut menjadi permintaan dari banyaknya delegasi agar WHO menangi masalah ini dengan serius terkait banyaknya pernikahan dini dan juga kehamilan pada remaja serta akibatnya pada remaja putri dan juga bayinya.

Perkawinan usia muda telah menjadi fenomena yang umum di Indonesia, dan faktor budaya merupakan pengaruh utama yang mempengaruhi masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan dini. Isu perkawinan pada usia muda harus mendapatkan perhatian khusus. Perkawinan anak di Indonesia mencapai peringkat ke-37 di dunia dan berada pada peringkat kedua di Asia Tenggara. Hal ini tentu tidak membanggakan karena dapat mempengaruhi kepadatan penduduk dan meningkatkan angka kelahiran. Perkawinan yaitu suatu perjanjian hukum antara seorang pria dan seorang wanita menurut ketentuan syariat (Khazim Muhammad Nabil, 2007:25).

Perkawinan dini sering terjadi di daerah pedesaan, dengan rasio 11,8 persen dibandingkan kota yang hanya mencapai 5,2 persen. Menurut data SDKI (2012), 69 anak perempuan per 1.000 anak perempuan di pedesaan dan 32 anak perempuan per 1.000 anak perempuan di perkotaan melahirkan. Hal ini disebabkan oleh perilaku seks bebas di kalangan anak muda (Demografi, 2012).

Namun, dalam perkawinan dini, kesepakatan seringkali dibuat oleh orang tua, bukan oleh anak. Keluarga yaitu sosok orang tua yang merupakan orang

⁵ Denny Soetrisnaadisendjaja, "Local Indigenous Dalam Demokrasi Modern," *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika* 3, no. 1 (2017): 32.

⁶ Desiyanti, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Marriage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City."

dewasa harus lebih detail dalam memperhatikan dan juga mengontrol para generasi muda dan mampu memberikan pendidikan yang baik sehingga perkawinan dini tidak terjadi lagi. Setiap anak memiliki hak yang mendasar untuk melanjutkan dan mewujudkan impian mereka, dan ini harus tercermin dalam kehidupan individu dan masyarakat. Keluarga yaitu lingkungan paling utama dan juga terpenting untuk individu berkembang. Karena sejak dilahirkannya seorang anak, pemerhati utama untuk tumbuh dan kembangnya adalah keluarga. Maka dari itu orang tua sangat berperan dalam menentukan perubahan anak.

Oleh sebab itu, penelitian ini menguraikan signifikansi pendidikan dalam mencegah pernikahan usia dini. Pendidikan mengacu pada pendidikan orang tua dan anak-anak. Melalui optimalisasi pendidikan, pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan pengambilan keputusan dapat menjadi lebih matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan implikasi yang mungkin terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu sistem untuk menemukan kebenaran atau sumber informasi tentang topik yang diteliti oleh penulis dengan cara tertentu, tergantung pada fokus atau pembahasan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dijelaskan melalui penggunaan bahasa dan kata-kata, sesuai dengan kaidah ilmiah Moleong Lexy J (2002:6). Metode penelitian ini dapat diterapkan pada berbagai permasalahan yang lebih luas dan memberikan informasi terkini yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam metode wawancara kualitatif dan analisis data untuk mengambil suatu sampel populasi dari 5 orang tua yang akan menikahkan anak-anak mereka pada usia muda, seperti dengan kasus dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis observasional dengan metode wawancara kualitatif dengan responden. Metode deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan suatu hakikat dari gejala yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan mengkaji sebab-sebab dari gejala tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subekti (1984:231) mengemukakan bahwa perkawinan adalah hubungan yang diikatan oleh hukum secara permanen antara seorang perempuan dengan laki-laki. Peristiwa perkawinan di Indonesia memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat karena melibatkan orang tua, saudara kandung, dan kerabat dari kedua belah pihak.

Indonesia memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa dengan keragaman budayanya. Oleh karena itu, terdapat banyak tradisi perkawinan yang berbeda-beda, namun semua warga negara diwajibkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Peraturan yang termuat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri. Usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang – Undang Dasar tahun 1974 No. 1, yaitu 19 tahun. Pasangan anak muda yang mau menikah dibawah usia 19 tahun tidak dapat mendaftar karena

tidak memenuhi persyaratan perkawinan di negara ini.

Menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hak setiap agama dan kepercayaan diakui dalam hukum yang berlaku untuk kelompok agama dan kepercayaan, kecuali ada hukum yang bertentangan atau ditentukan lain. Menurut Hollean, pernikahan dini terjadi karena:⁷

- a. Masalah keuangan keluarga
- b. Orang tua perempuan menanyakan kepada keluarga laki-laki apakah mereka ingin menikahi putrinya.
- c. Sebaliknya, ketika anak-anak tersebut menikah, keluarga perempuan memiliki satu anggota keluarga yang kurang bertanggung jawab (pangan, sandang, pendidikan, dll). (Suryono, 1992:65).

Penyebab Pernikahan dini ini memiliki beberapa faktor utama yaitu:

- a. Bisnis. Seringkali permasalahan ekonomi menjadi beban keluarga sehingga memicu orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan yang besar dapat mengurangi beban keuangan keluarga karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.
- b. Pendidikan. Anak yang memiliki pendidikan dibawah standar dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempunyai pemikiran untuk menikahkan anaknya yang masih kecil tanpa terlalu memikirkan dampak dari permasalahan yang akan mereka hadapi.
- c. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas mampu menjadi penyebab pernikahan dini. Melalui paparan (media dan internet) anak belajar apa yang seharusnya tidak mereka tahu. Pendidikan seks pada dasarnya memang penting, tetapi harus dilakukan dengan pengawasan orang tua atau guru, jika tidak maka akan berdampak negatif.
- d. Secara tradisional, perkawinan sering terjadi karena orang tua si anak bertunangan dengan sang anak. Jadi pernikahan akan segera datang. Memiliki ikatan atau suatu hubungan keluarga agar tidak memutuskan hubungan tidak berakhir. Selain itu, para orang tua mengkhawatirkan putrinya yang kini menginjak usia belasan tahun, sehingga para orang tua segera berharap agar beban keuangan keluarga tidak banyak, dikarenakan jika anak perempuannya menikah maka anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya bukan lagi tanggung jawab keluarga. Kasus tersebut banyak sekali di dalam masyarakat terutama pada daerah pedesaan, tidak memandang usia pada kaum muda tersebut, apalagi mencari calon suami yang kaya dengan harapan mampu meningkatkan status perempuan dan status pada keluarganya juga.

Perkawinan pada usia muda merupakan fenomena yang terkait dengan situasi sosial ekonomi di negara berkembang. Setiap tahun, fenomena ini terus meningkat dan menjadi fokus dari Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia dini masih cukup tinggi. Survei Nasional 2018 menunjukkan bahwa sekitar 1,2 juta remaja menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, survei Kependudukan dan Kesehatan Indonesia 2002-2017

⁷ Nurul Hayat and Jasa Pengiriman, "Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Jasa Pengiriman J & T Expres Kabupaten Dompu Tahun 2021" 4, no. 1 (2021): 53-65.

menemukan bahwa 10 persen perempuan Indonesia hamil sebelum usia 18 tahun. Pemerintah Indonesia telah merencanakan program RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi perkawinan usia dini dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024, dengan target 6,94% pada tahun 2030.

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam membantu seseorang dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, dari masalah sederhana hingga kompleks. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pernikahan di usia dini. Namun, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lama menunda pernikahannya. Pendidikan juga dapat mempengaruhi sikap seseorang, sehingga dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang dapat membuat rencana yang matang dalam hal pernikahan. Literasi juga merupakan indikator dari kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan sekitarnya dan mempengaruhi cara berpikir atau bereaksi terhadap informasi.

Selain itu, tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi tingkat pernikahan dini pada anak. Orang tua yang berpendidikan rendah mungkin tidak memahami dampak dari perkawinan usia dini, sehingga mereka mungkin mendukung anak mereka untuk menikah pada usia yang muda. Selain itu, pemahaman keluarga mengenai keluarga ideal juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan anak (baik laki-laki maupun perempuan) juga penting karena orang tua dan anak harus rukun untuk mencegah pernikahan di usia dini. Terserah kepada orang tua untuk memberikan pengertian dan pengetahuan tentang akibat dari pernikahan dini. Keterbukaan dan kebebasan dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga sangat penting dilakukan.

Landasan Teori

a. Teori Sosiologi Keluarga

Teori ini mengemukakan bahwa keluarga sebagai unit sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam pengambilan keputusan pernikahan. Orang tua sebagai anggota keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk nilai, norma, dan sikap anak-anaknya terhadap pernikahan⁸. Menurut Wilkinson (1996), orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memberikan nilai dan norma yang lebih terbuka dan mendukung kebebasan anaknya dalam memilih pasangan hidup. Sebaliknya, orang tua yang berpendidikan rendah cenderung membatasi kebebasan anaknya dalam memilih pasangan hidup dan memandang pernikahan dini sebagai solusi masalah sosial dan ekonomi.

b. Teori Psikologi Perkembangan

Teori ini mengemukakan bahwa pendidikan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, termasuk dalam pengambilan keputusan pernikahan. Menurut Santrock (2010), orang tua yang memberikan pengasuhan yang baik dapat membantu anak mengembangkan kematangan psikologis yang baik. Anak yang memiliki kematangan psikologis yang baik cenderung mampu mengambil keputusan yang tepat, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

⁸ Agung Fauzi, Lemi Indriyani, and . Windi, "Peran Pendidikan Pesantren Salafi Dalam Membentuk Perilaku Remaja Di Era Modernisasi," *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS* 8, no. 1 (2020): 179.

Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya cenderung memiliki kematangan psikologis yang rendah dan cenderung mengambil keputusan yang impulsif, termasuk menikah dini.

c. Teori Ekonomi

Teori ini mengemukakan bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Menurut Elbers (2012), orang tua yang berpendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan dan akses pekerjaan yang baik, sehingga menganggap pernikahan dini sebagai solusi masalah ekonomi. Sebaliknya, orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki pendapatan dan akses pekerjaan yang lebih baik, sehingga cenderung tidak melihat pernikahan dini sebagai solusi masalah ekonomi.

d. Teori Sosiologi Pedesaan

Teori ini mengemukakan bahwa lingkungan pedesaan memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan pernikahan dini. Menurut Glick dan Sahn (2010), di pedesaan, pernikahan dini dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dan adat istiadat setempat. Orang tua pedesaan cenderung lebih mengutamakan kepatuhan pada norma dan adat istiadat sosial daripada nilai-nilai modern yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan.

Temuan dari penelitian yang dilakukan terhadap lima tanggapan wawancara menunjukkan bahwa teori yang di atas dapat dibuktikan dengan fakta bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam pengambilan keputusan pernikahan. Orang tua sebagai anggota keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk nilai, norma, dan sikap anak-anaknya terhadap pernikahan.⁹ Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung tidak menikahkan anak mereka pada usia remaja atau usia muda karena mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan, terutama di masa dewasa ini. Pendidikan menjadi dasar yang sangat penting bagi masyarakat agar ketika anak-anak memasuki masyarakat untuk bersosialisasi, mereka tidak merasa asing dengan keadaan masyarakat karena mereka memiliki ilmu dan pengalaman yang mereka dapatkan selama menuntut ilmu. Pernikahan dini menjadi masalah penting yang harus dipahami oleh seluruh orang tua sehingga masalah ini mampu diminimalisir terjadi di dalam masyarakat.

Dari segi pendidikan, orang tua juga dapat mempengaruhi psikologi anak. Hasil wawancara dengan informan menemukan bahwa orang tua memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan anak, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang pernikahan. Beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka karena alasan ekonomi, di mana mereka merasa beban mereka akan otomatis berpindah pada suami dari anaknya. Namun, orang tua yang memiliki pendidikan rendah cenderung harus menghadapi keterbatasan dalam hal ekonomi yang baik sehingga mereka berpikir bahwa pernikahan dini adalah solusi terbaik.

Menurut teori sosiologi pedesaan juga mendukung penelitian menggunakan memakai wawancara menjadi teknik pengumpulan data dimana penelitian dilakukan pada desa yang relatif terpencil pada Indonesia yaitu desa Semaran,

⁹ Tri Novita Sari, "Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari" (n.d.): 197–214.

dimana lingkungan pedesaan mempunyai dampak yang signifikan pada pemilihan keputusan pernikahan dini pada desa Semarang sendiri, pernikahan dini sangat seringkali terjadi dikarenakan rendahnya taraf pendidikan orang tua yang menyebabkan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap bahaya psikologis menikah pada bawah umur yg sudah disebutkan sang pemerintah¹⁰.

Hasil penelitian ini sejalan menggunakan penelitian Rafidah (2009). Sebagian besar informan pada penelitian ini mempunyai taraf pendidikan yg rendah. Ini berarti risiko menikah pada bawah usia 20 tahun lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan tinggi. Perlunya hadiah berita kesehatan reproduksi & pendidikan kesehatan pada remaja buat membarui persepsi mengenai perkawinan dan menaruh motivasi & aktivitas yg berguna bagi pengembangan diri baik murid sekolah dasar juga masyarakat/orang tua (Emilia & Wahyuni, 2009).

Pendidikan merupakan proses pengembangan kepribadian dan keterampilan yang berlangsung sepanjang hayat dan tidak hanya terjadi di dalam sekolah. Pendidikan mempengaruhi proses belajar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Dengan pendidikan tinggi, seseorang cenderung mendapatkan informasi dari orang lain maupun dari media. Semakin banyak informasi yang diterima, semakin banyak pula informasi kesehatan yang didapatkan. Faktor pendidikan juga berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Tingkat pendidikan yang rendah mendorong ketidakpedulian, karena peserta memiliki banyak waktu luang, yang pada saat yang sama harus dilakukan di lingkungan sekolah. Mereka cenderung menghabiskan banyak waktu luang untuk berkencan, menyebabkan marginalisasi yang tidak terkendali, yang menyebabkan banyak kehamilan tidak sah dan memaksa mereka untuk menikah di usia yang sangat muda.¹¹

Di samping itu, orang tua merasa kesulitan dalam mengawasi ketika anak perempuan mereka melanjutkan pendidikan di luar rumah, karena khawatir akan mendorong pergaulan bebas dan seringnya terjadinya kehamilan di luar nikah. Semakin muda usia pernikahan, semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai anak. Dengan adanya pernikahan dini yang terjadi ini mengakibatkan seringkali anak tersebut harus berhenti dari sekolah karena harus memikul beban tanggung jawab baru sebagai seorang istri atau sebagai calon ibu, dan sebagai calon ayah atau kepala keluarga, yang diharapkan bahwa istri berperan dalam bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan suami bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga. Pola lainnya adalah anak putus sekolah yang menikah karena tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga menyerahkan tanggung jawab asuhan anak kepada pasangan mereka.

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah bisa memperlihatkan pandangan dan perlakuan orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal¹². Pendidikan

¹⁰ Ikhsanudin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga."

¹¹ Safuwani, "Gaya Hidup, Konsumerisme Dan Modernitas," *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh* V, no. 1 (2007): 38-46.

¹² Fauzi, Indriyani, and ., "Peran Pendidikan Pesantren Salafi Dalam Membentuk Perilaku Remaja Di Era Modernisasi."

yang rendah ditambah menggunakan ketidaktahuan mengenai pernikahan dini & resiko pernikahan dini, terutama ketika hamil & melahirkan, sebagai alasan pernikahan dini. Pendidikan yang lebih tinggi bisa menekan tingginya angka pernikahan dini.¹³ Perguruan tinggi cenderung mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kesehatan, Perguruan tinggi umumnya mempunyai berita yang baik mengenai kesehatan, terutama anggaran atau usia ideal buat menikah. Menikah dalam usia ideal pada atas 20 tahun bisa mengurangi risiko psikologis, kehamilan & persalinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil dan pembahasan, maka yang dapat penulis simpulkan yaitu pendidikan orang tua berperan penting dalam terjadinya pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua yang menyebabkan mereka memilih untuk menikahkan anak mereka pada usia yang terlalu muda dan belum siap secara fisik dan mental. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pernikahan dini, di mana orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan mereka akan mengurangi beban mereka karena tanggung jawab beralih kepada calon suami anak perempuan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data yang menjadi dasar kesimpulan dari penelitian ini. Pendidikan yang memadai ternyata dapat memberikan pengaruh besar bagi kelangsungan hidup seorang anak karena keputusan yang diambil oleh orang tua. Namun, banyak pernikahan dini yang terjadi saat ini karena pengaruh dari budaya luar yang membuat pergaulan buruk bagi remaja di Indonesia.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan orang tua sangat berpengaruh dalam keputusan melakukan pernikahan dini, terutama di pedesaan yang menyebabkan peningkatan pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan seperti:

1. Memberikan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini kepada orang tua.
2. Menerapkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi orang tua dan perangkat desa yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
3. Mengajarkan perilaku yang sesuai dengan tujuan pernikahan.
4. Memberikan pendidikan tentang implikasi pernikahan dini, sehingga cara berpikir masyarakat menjadi lebih rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aningrum, A. W. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Politisi Perempuan (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo). Diss. IAIN Ponorogo.
- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Ahmad Rofiq. 2002. *Psikologi Islami*. Bandung. PT. Rosdakarya Anonim. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

¹³ MUZAFFAK, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknyadi Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan."

- Aldiantoto, Z., Hardati, P., & Arifien, M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Rencana Usia Menikah Anak di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Edu Geography*, 8(3), 202-205.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99.
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta.
- Databoks.katadata.co.id (2020, 11 September). Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. Diakses pada tanggal 26 April 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini>
- Lokadata.id. (2020, 5 Februari) Pernikahan anak di Indonesia peringkat dua ASEAN. Diakses pada tanggal 26 April 2022, dari <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City" (n.d.): 270–280.
- Fauzi, Agung, Lemi Indriyani, and . Windi. "Peran Pendidikan Pesantren Salafi Dalam Membentuk Perilaku Remaja Di Era Modernisasi." *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS* 8, no. 1 (2020): 179.
- Hayat, Nurul, and Jasa Pengiriman. "Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Jasa Pengiriman J & T Expres Kabupaten Dompu Tahun 2021" 4, no. 1 (2021): 53–65.
- Ikhsanudin, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga" V, no. 1 (2018): 38–44.
- Lubis, Zulham Hamidan, and R Nunung Nurwati. "PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA" (2020).
- MUZAFFAK, MUZAFFAK. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknyadi Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan." *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA* 1, no. 1 (2013).
- Novita Sari, Tri. "Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari" (n.d.): 197–214.
- Santrock, J. W. (2010). *Life-Span Development*. McGraw-Hill.
- Safuwani. "Gaya Hidup, Konsumerisme Dan Modernitas." *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh* V, no. 1 (2007): 38–46.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Soetrisnaadisendjaja, Denny. "Local Indegenous Dalam Demokrasi Modern." *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika* 3, no. 1 (2017): 32.
- Subhan Widiensyah, Hamsah. "Dampak Perubahan Global Terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Nasional (Kasus Pada Masyarakat Bugis-Makasar)." *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika* 4, no. 1 (2018): 39–48. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, n.d.

- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.
- Wilkinson, I. A. G. (1996). Marriage and family systems. In S. A. Renshaw (Ed.), *Handbook of Marriage and the Family* (pp. 3-28). Springer.